



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060 / 492 /TAHUN 2022

TENTANG
KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, DAN USAHA KECIL
MENENGAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diketahui kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 99 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 100);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 09 AUG 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060 / 492/TAHUN 2022
TENTANG
KEBUTUHAN JUMLAH DAN
JENIS JABATAN APARATUR
SIPIL NEGARA PADA DINAS
TENAGA KERJA, KOPERASI,
DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN BANYUMAS

KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, DAN USAHA KECIL
MENENGAH KABUPATEN BANYUMAS

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Dinas	JPT Pratama	1
2.	Analisis Kebijakan - Ahli Madya	Fungsional	4
3.	Instruktur - Ahli Madya	Fungsional	1
4.	Mediator Hubungan Industrial - Ahli Madya	Fungsional	2
5.	Pembimbing Kesehatan Kerja - Ahli Madya	Fungsional	1
6.	Pengantar Kerja - Ahli Madya	Fungsional	2
7.	Pengawas Koperasi - Ahli Madya	Fungsional	3
8.	Penggerak Swadaya Masyarakat - Ahli Madya	Fungsional	1
9.	Sekretaris Dinas	Administrator	1
10.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Pelaksana	2
11.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	Pelaksana	2
12.	Perencana - Ahli Muda	Fungsional	1
13.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	1
14.	Analisis Organisasi	Pelaksana	1
15.	Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	2
16.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	2
17.	Pengadministrasian Persuratan	Pelaksana	2
18.	Pengadministrasian Umum	Pelaksana	3
19.	Pengadministrasian Kepegawaian	Pelaksana	1
20.	Pengemudi	Pelaksana	6
21.	Petugas Keamanan	Pelaksana	6
22.	Pramu Bakti	Pelaksana	2
23.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	4

(1)	(2)	(3)	(4)
24.	Arsiparis - Ahli Pertama	Fungsional	2
25.	Pranata Hubungan Masyarakat - Terampil	Fungsional	2
26.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pengawas	1
27.	Bendahara	Pelaksana	2
28.	Pengelola Gaji	Pelaksana	1
29.	Verifikator Keuangan	Pelaksana	5
30.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	5
31.	Pengadministrasi Keuangan	Pelaksana	5
32.	Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	Administrator	1
33.	Analisis Bahan Pengembangan Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja	Pelaksana	2
34.	Analisis Bahan Penyelenggaraan Program Pemagangan	Pelaksana	2
35.	Analisis Bahan Peningkatan Produktivitas	Pelaksana	2
36.	Analisis Bahan Pelayanan Antar Kerja	Pelaksana	2
37.	Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pelaksana	2
38.	Analisis Bahan Pengembangan Model Kesempatan Kerja	Pelaksana	2
39.	Pemeriksa Ketransmigrasian	Pelaksana	2
40.	Analisis Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi	Pelaksana	2
41.	Pengelola Ketransmigrasian	Pelaksana	2
42.	Pengelola Bahan Pelatihan dan Produktivitas	Pelaksana	2
43.	Pengelola Penempatan TKI	Pelaksana	2
44.	Pengelola Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pelaksana	2
45.	Instruktur - Ahli Muda	Fungsional	1
46.	Pengantar Kerja - Ahli Muda	Fungsional	2
47.	Pengantar Kerja - Ahli Pertama	Fungsional	2
48.	Penggerak Swadaya Masyarakat - Ahli Muda	Fungsional	3
49.	Penggerak Swadaya Masyarakat - Ahli Pertama	Fungsional	2
50.	Kepala Bidang Hubungan Industrial	Administrator	1
51.	Analisis Bahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Pelaksana	2

(1)	(2)	(3)	(4)
52.	Analisis Bahan Persyaratan Kerja	Pelaksana	1
53.	Analisis Bahan Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial	Pelaksana	2
54.	Analisis Tenaga Kerja	Pelaksana	2
55.	Analisis Bahan Pengupahan	Pelaksana	2
56.	Analisis Dunia Usaha	Pelaksana	2
57.	Pengelola Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Pelaksana	2
58.	Mediator Hubungan Industrial - Ahli Muda	Fungsional	6
59.	Mediator Hubungan Industrial - Ahli Pertama	Fungsional	3
60.	Pembimbing Kesehatan Kerja - Ahli Muda	Fungsional	1
61.	Kepala Bidang Koperasi	Administrator	1
62.	Analisis Koperasi	Pelaksana	2
63.	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	Pelaksana	1
64.	Pranata Koperasi	Pelaksana	1
65.	Analisis Kebijakan - Ahli Muda	Fungsional	0
66.	Pengawas Koperasi - Ahli Muda	Fungsional	4
67.	Pengawas Koperasi - Ahli Pertama	Fungsional	2
68.	Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Administrator	1
69.	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pelaksana	4
70.	Fasilitator Kewirausahaan	Pelaksana	3
71.	Penyusun Rencana Kemitraan Usaha besar	Pelaksana	1
72.	Fasilitator Promosi	Pelaksana	1
73.	Fasilitator Sarana Pemasaran	Pelaksana	3
74.	Penelaah Pengembangan Usaha	Pelaksana	2
75.	Analisis Bimbingan Usaha	Pelaksana	4
76.	Pengelola Pengembangan Inkubasi Bisnis dan Workshop	Pelaksana	3
77.	Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah	Pelaksana	2
78.	Pengadministrasian Sarana Pengembangan Usaha	Pelaksana	1
79.	Pengadministrasian Izin Usaha	Pelaksana	1
80.	Analisis Kebijakan - Ahli Muda	Fungsional	3
UPT Balai Latihan Kerja			
81.	Kepala UPT Balai Latihan Kerja	Pengawas	1
82.	Instruktur - Ahli Muda	Fungsional	3

(1)	(2)	(3)	(4)
83.	Instruktur - Ahli Pertama	Fungsional	6
84.	Instruktur - Penyelia	Fungsional	2
85.	Instruktur - Mahir	Fungsional	4
86.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Pengawas	1
87.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	2
88.	Pengelola Tenaga Kerja Indonesia	Pelaksana	1
89.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	2
90.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	2
91.	Petugas Keamanan	Pelaksana	4
92.	Pengemudi	Pelaksana	2
93.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	8
94.	Pramu Bakti	Pelaksana	2
95.	Arsiparis - Terampil	Fungsional	2

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN